

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki bangsa Indonesia, baik sumber daya yang bersifat mudah diperbaharui (*renewable*) maupun yang tidak mudah diperbaharui (*unrenewable*). Sebagaimana firman Allah Swt:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir” (Q.S Al-Jatsiyah 45:13).

Dari kandungan ayat itu, segala sesuatu apa yang ada di bumi dan langit mempunyai kekayaan kandungan Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah. Semata-mata diberikan kepada hambanya (manusia) dalam penggunaan sebaik-baiknya dalam kehidupan. Sampai saat ini, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia belum tereksplorasi semua, hanya sebagian kecil sumber daya alam ini yang tereksplorasi.

Sumber daya alam merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang pembangunan sebuah negara. Semakin banyak suatu daerah mempunyai sumber daya

alam dan semakin efisien pemanfaatan sumber daya alam tersebut, makin baiklah harapan akan tercapainya keadaan kehidupan ekonomi yang baik dalam jangka panjang (Singgili *et.al*, 2013:1). Sumber Daya Alam (SDA), merupakan peran penting bagi kehidupan manusia, agar segala kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi dengan baik.

Salah satu Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Indonesia merupakan sumber daya alam mineral dan emas. Sudah beberapa abad yang lalu, semenjak kandungan emas ditemukan di Indonesia sudah mulai penambang-penambang mencari emas dengan berbagai metode. Dikarenakan nilai emas yang tinggi di pasaran domestik maupun internasional dan pencaharian emas pun dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara tradisional sampai ke yang modern sesuai dengan mekanisme pencaharian emas dengan menggunakan teknologi.

Aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh manusia, dimulai semenjak peradaban. Pertambangan, menjadi penanda bahwa era peradaban zaman batu, zaman perunggu, hingga ke zaman baja. Begitu banyaknya perubahan dilakukan oleh manusia yang berubah peradaban yang serba canggih, aktivitas penambang yang menghasilkan bahan mentah untuk pembuatan barang yang digunakan bahan hasil tambang.

Pertambangan dapat dikatakan usianya sama tua dengan usia peradaban tambang logam di Indonesia. Pertambangan, dimulai semenjak manusia berada di Negara

Indonesia semenjak berabad-abad yang lalu. Pertambangan di Indonesia ditemukan pertama kali oleh orang-orang Tionghoa, yakni oleh orang-orang Tionghoa suku Hakka (Khek).¹ Terlihat bukti dalam sejarah, bahwa bumi Indonesia sudah lama dieksploitasi sama suku bangsa luar.

Namun, baik di kedua sejarah pertambangan ini. Semua diawali oleh orang Tionghoa, khususnya Thong Ngin, orang Tionghoa suku Hakka² atau suku Khek. Sejarah pertambangan oleh orang Hakka di Indonesia sudah ada jauh sebelum orang-orang berkulit putih datang. Bahkan jauh sebelum masa Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda.³ Hal ini dibuktikan dengan suku bangsa China menemukan lokasi tambang. Dari proses penemuan pertambangan ini, sudah dapat dikatakan pertambangan merupakan hal yang tidak baru lagi bagi masyarakat Indonesia, berarti sudah ada sebelum penjajahan/kolonialisme di Indonesia.

Pertambangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah besar bangsa, seberapa tua pemakaian besi dan mineral dalam kehidupan, setua itulah pertambangan yang dilakukan rakyat. Pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat secara tradisional dengan menggunakan alat-alat sederhana. Pada tahun 1651, emas

¹ Orang Tionghoa dalam Sejarah Pertambangan Indonesia, di akses melalui <http://www.tionghoa.info/orang-tionghoa-dalam-sejarah-pertambangan-indonesia/>, pada 14 Novemeber 2017

² Hakka adalah salah satu kelompok Tionghoa Han yang terbesar di Republik Rakyat Tiongkok. Sumber (<https://id.wikipedia.org/wiki/Hakka>.) pada 14 November 2017

³ Orang Tionghoa dalam Sejarah Pertambangan Indonesia, di akses melalui <http://www.tionghoa.info/orang-tionghoa-dalam-sejarah-pertambangan-indonesia/>, pada 14 Novemeber 2017

dapat diperoleh secara resmi oleh VOC di pantai Pariaman, Minangkabau. Perdagangan emas ini berlangsung atas perjanjian bilateral Bandaharo di Sungai Tarab yang menguasai distribusi pengangkutan emas di Suruaso, pedalaman Minangkabau, dua orang Bandaro yaitu Bandaharo Putihah dan Bandaharo Kuning mengendalikan ekspor emas dari pedalaman Minangkabau, sampai pada akhir abad XVIII, bangsa Eropa yang pertama menyelidiki sumber daya alam di Tanah Datar, menyebut emas mulai habis di daerah tersebut.⁴

Perjalanan panjang penemuan emas di Indonesia juga ikut mempengaruhi aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah, regulasi-regulasi yang dibuat berkembang dari setiap zaman pemerintahan, perkembangan teknologi dan zaman yang ikut mempengaruhi kondisi lingkungan, politik, ekonomi, dan sosio-budaya. Sehingga, pemerintah sangat berperan aktif membuat peraturan UU untuk mengatur kebijakan ini, terkhusus untuk tambang mineral.

Otoritas tertinggi dalam mengelola, membangun daerahnya lebih maju baik sumber daya manusia, dan tanpa campur tangan Pemerintah Pusat. Sehingga pengolahan sumber daya alam dikelola semaksimal mungkin. Hal ini tertanam dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yakni bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

⁴Andiko Sutan Mancayo, *Tambang Rakyat dan Hak-Hak Masyarakat Lokal, Kondisi Terkini dan Rancangan Solusi*, di akses melalui <https://herius.wordpress.com/tambang-rakyat-dan-hak-hak-masyarakat-lokal-kondisi-terkini-dan-rancangan-solusi/>, pada 14 November 2017.

Dengan landasan dan amanat merupakan landasan pembentukan kebijakan pertambangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok Pertambangan Mineral dan Batubara. Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini dipermudah dengan dikeluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 tahun 2004.

Kegiatan pertambangan emas semakin marak dilakukan oleh masyarakat semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang disebut dengan Otonomi daerah. Menurut G. Kartasaputra, Otonomi adalah wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah terlebih dahulu diperinci sedemikian rupa oleh pemerintah pusat (Zuzneli, *et al*, 2001:1). Sampai saat ini kebijakan pemerintah tentang tambang secara normatif sudah baik regulasi bagus, tetapi semakin banyak lahan tereksplorasi. Hal ini diperjelas, Otonomi Daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa diri sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undang (Zuzneli, *et al*, 2001:2).

Semenjak kandungan emas ditemukan khususnya di Pulau Sumatera, Sumatera Barat juga memiliki potensi kandungan emas di wilayahnya. Salah satunya Kabupaten yang memiliki potensi kandungan emas yakni Kabupaten Solok Selatan. Namun, semenjak UUD tentang Otonomi Daerah diberlakukan, banyak masyarakat dan *stakeholder* memanfaatkan celah untuk dapat mengeksploitasi potensi-potensi

yang ada di wilayah tersebut untuk kepentingan pribadi, sehingga tidak memperdulikan dampak buruk pada lingkungan.

Kekayaan daya alam emas mineral ini, menjadi sebuah mata pencaharian baru bagi masyarakat. Meski demikian, kekayaan alam tersebut lebih banyak dinikmati masyarakat pribumi, pihak luar, baik itu masyarakat luar daerah, maupun mancanegara. Adapun strategi yang digunakan orang luar bekerja sama dengan beberapa kelompok kepentingan setempat agar tidak terlalu terlihat pihak luar yang memiliki proyek tersebut. Memang ada juga orang pribumi menjadi pemilik tambang, tapi sedikit sekali.

Bahkan eksploitasi ini banyak, dilakukan secara *ilegal*, Pemerintah sudah kewalahan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh penambang. Menurut laporan Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan, praktek *ilegal mining* sudah berlangsung lama, dan pemerintah tidak mampu lagi mengatasinya, sudah sering diberi teguran, dan ditindak oleh pihak yang berwajib. Namun, praktek *ilegal mining* tetap marak, dan tidak pernah berhenti. Sehingga dari laporan, setiap hari selalu saja ada eskavator datang ke Kabupaten Solok Selatan. Ratusan unit eskavator tanpa henti mengeruk bumi Solok Selatan yang berlantai emas.⁵

Sebagaimana pertambangan yang dikelola oleh masyarakat setempat dengan metode tradisional, seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman,

⁵ Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan, *Laporan Permasalahan Penambang Tanpa Izin (PETI) Illegal Mining di Kabupaten Solok Selatan*, 2013.

pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat sudah mulai beragam, mulai dari tradisional dengan menggunakan *jiye*⁶ (alat untuk men-*dulang*⁷ emas), menggunakan mesin dompeng. Jacky Miner dalam Singgili, (2013:2) mengatakan penggalian bahan tambang dengan beberapa tahap kegiatan secara efektif dan ekonomis dengan menggunakan peralatan mekanis serta beberapa peralatan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Bahkan, semenjak perkembangan zaman, eksploitasi emas semakin besar-besaran, yakni menggunakan alat berat (eskavator dan sejenisnya) dan penggunaan merkuri, sampai pada penggunaan teknologi yang canggih.

Pertambangan tersebut secara tidak langsung mempengaruhi pendapatan masyarakat terhadap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Implikasi didapatkan terhadap masyarakat, yakni perubahan secara empirik terhadap struktur sosial, ekonomi masyarakat Solok Selatan. Pada dasarnya, sebelum adanya pertambangan emas ini, masyarakat pada umumnya banyak bertani sawah, ladang, dan mencari kayu untuk nilai jual yang ekonomis. Sehingga tanaman holtikultura ini, menjadi penunjang kehidupan masyarakat dengan kondisi hutan dengan luas 65% dari luas wilayah Kabupaten Solok Selatan.

⁶ *Jiye* adalah merupakan alat tradisional yang digunakan masyarakat pribumi untuk mencari biji emas.

⁷ Men-*dulang* adalah merupakan proses pencaharian biji emas yang dilakukan oleh penambang emas dengan menggunakan alat *jiye*.

Semenjak ditemukannya bahan mengandung mineral yang berharga, pola mata pencaharian sebagian masyarakat beralih ke penambang-penambang tradisional beroperasi secara ilegal, bahkan berkembang penggunaan alat yang berteknologi canggih. Dengan berubahnya mata pencaharian, perlahan-lahan mengikuti perubahan yang terjadi di lokasi pertambangan dan kehidupan masyarakat di berbagai aspek sosial ekonomi masyarakat Solok Selatan.

B. Rumusan Masalah

Manusia paling agresif dengan lingkungan, merupakan penentu dalam sebuah ekosistem, sehingga tidak heran manusia terus mencari wadah penghidupan adalah lingkungan. Pada abad 21, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sangat fundamental perannya bagi manusia, lingkungan menjadi sumber mata pencaharian bagi manusia, segala kebutuhan manusia semuanya ada di lingkungan, salah satu hasil nilai ekonomis yang sangat tinggi di lingkungan yakni sumber daya emas.

Lingkungan menjadi sumber penghidupan oleh masyarakat Kabupaten Solok Selatan, kini semakin rusak akibat dari ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Kerusakan lingkungan merupakan eksploitasi besar-besaran oleh pengusaha tambang emas Solok Selatan. Seperti, pembabatan hutan untuk lokasi tambang, kerusakan ekosistem air, dan tempat terjadinya konflik kepentingan antara pemilik tanah, dengan pengusaha dan pemerintah.

Namun, potret keadaan hutan Indonesia dari sisi ekologi, ekonomi dan sosial ternyata semakin buram. Kerusakan hutan di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun dan menjadi negara yang kehilangan hutan tropis yang tercepat di dunia. Laju deforestasi pada tahun 1980-an. (FWI, 2000) Bahkan Purnama (2004) melaporkan laju kerusakan hutan telah mencapai angka yang cukup fanatis sebesar 3,8 juta hektar per tahun. Forest Watch Indonesia bersama Global Forest Watch (2000) menyimpulkan bahwa penyebab laju deforestasi yang meningkat dua kali lipat sistem politik dan ekonomi yang korup dengan menganggap sumber daya alam, khususnya hutan, sebagai sumber pendapatan yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik dan keuntungan pribadi (Wibowo *et.al*, 2008:2).

Maka dilihat dari hutan di Solok Selatan juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari analisa citra satelit landsat 7etm+path/raw 126/061 yang dilakukan di laboratorium GIS Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi. Selama 8 tahun telah terjadi kehilangan hutan di Kabupaten Solok Selatan sebanyak 6,37 persen atau setara dengan 21 ribu hektar. Pada tahun 1994 luas hutan di Solok Selatan tercatat 146 ribu hektar atau sekitar 43 persen, pada tahun 2002 terjadi penurunan menjadi 125 ribu hektar atau tinggal 36 persen dari total wilayah Solok Selatan.⁸

⁸Hutan Solok Selatan di Ambang batas, di akses melalui http://www.warsi.or.id/content_news_showing.php?id=55, pada 10 Mei 2018.

Solok Selatan merupakan bagian wilayah administratif Provinsi Sumatera Barat. Mempunyai Pemerintahan adat sendiri pada tingkat Nagari disebut dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Lembaga adat KAN merupakan pemerintahan tertinggi dalam suatu Nagari, yang isinya terbentuk karena adanya, sasuku, sakaum, hingga kumpulan kaum menjadi Nagari, sehingga wadah hukum adat nagari ini yang disepakati terbentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Dewasanya di nagari adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN) wewenangnya diatur oleh Pemerintahan Daerah Tingkat I Sumatera Barat dan dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 13 tahun 1983 (Amir, 2003:56). Dijelaskan latar belakang terbentuknya merupakan kontribusi dari *urang nan ampek jiniah* dalam pembentukan Pemerintahan Nagari disebut KAN, *urang ampek jiniah* saat ini mempunyai perbedaan pada saat sekarang. Bedanya, kalau dulu terdiri dari *penghulu, malin, manti* dan *dubalang*, kini terdiri dari *Ninieki Mamak, Cadiak Pandai, Alim Ulama* dan *Bundo Kandung* (Amir, 2003:57).

Peranan KAN (Kerapatan Adat Nagari) dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat Minangkabau sebagai tatanan hukum informal. KAN yang mempunyai peran dan fungsinya dalam penegakan hukum dalam suatu Nagari, tidak berdaya untuk menjaga stabilitas kehidupan sosial, interaksi sosial masyarakat dengan lingkungan tidak begitu diperhatikan lagi oleh orang yang cukup disegani di tataran hukum adat yakni *Penghulu*.

Dengan korelasi antara keterkaitan penambang emas dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) mempunyai sebuah keputusan yang tidak dipisahkan satu sama lain, yakni penambang emas di Nagari Pakan Rabaa Timur warga mempunyai hukum adat tersendiri yang tergabung ke dalam KAN. Disini peran KAN yakni mengenai tanah yang dieksploitasi oleh warga penambang, menjadikan sebuah dinamika antara penambang emas dengan pengambil keputusan di Nagari. Sebagaimana pemutusan perkara tanah ulayat dengan mekanisme *musyawarah mufakat*. Eksploitasi tanah sangat berlebihan oleh kemenakan dan bahkan diselewengkan yang menyebabkan banyaknya tanah ulayat yang dialih fungsikan menyebabkan penguasaan lahan bertambah. Maka, kerusakan lingkungan akibat dari *illegal mining*, semakin meluas di Kabupaten Solok Selatan.

Aktivitas pertambangan mempunyai dua lokasi paling besar yakni Jorong Sungai Panuah, Kecamatan Lubuak Ulang Aliang Selatan dan di Nagari Pakan Rabaa Timur (Pinti Kayu), Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD). Praktek *illegal mining* masih terus terjadi dan semakin berkembang hingga saat ini di tanah ulayat/adat. Tanah yang dijadikan lokasi tambang ini, dalam peraturan pemerintah yang tidak boleh dieksploitasi dijadikan tempat mata pencaharian, di kawasan aliran sungai, sampai kepada hutan yang tidak bisa dieksploitasi baik secara hukum adat maupun secara hukum pemerintah, dalam artian tanah yang dilindungi.

Berangkat dari hal tersebut, penulis mengkaji aktivitas kerja penambang emas yang berdampak terhadap sosial ekonomi penambang, bagaimana proses mata

pencapaian aktivitas tambang emas mempengaruhi sosial ekonomi penambang. Melihat bagaimana pekerjaan proses pencarian emas dilakukan oleh penambang serta mekanisme pembagian hasil tambang dan perbedaan hasil pemilik tambang eskavator, pekerja tambang dan penambang tradisional, beserta dengan pemilik lokasi tambang di Nagari Pakan Rabaa Timur.

Sehingga eksploitasi tambang dimulai hutan dan daerah aliran sungai menjadi tempat lokasi tambang dan merupakan dalam hukum adat tanah nagari, bagaimana ini bisa berlangsung, dan keterkaitannya regulasi yang dibuat oleh pemerintah, baik pada tataran Pemerintah Daerah maupun secara Undang-Undang Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Serta melihat kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pengusaha tambang, dalam melakukan pencapaian emas di tanah ulayat. Supaya peneliti tidak lari dari fokus kajian, peneliti ingin mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana aktivitas kerja penambang emas di Nagari Pakan Rabaa Timur?
2. Bagaimana sosial ekonomi penambang emas di Nagari Pakan Rabaa Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari awal permasalahan dan menggambarkan sebuah proses akhir dari tujuan penelitian, berharap menemukan sebuah solusi, sehingga dapat direalisasi serta sampai maksud tujuan peneliti sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan aktivitas kerja penambang emas di Nagari Pakan Rabaa Timur,

2. Mendeskripsikan dan menganalisis sosial ekonomi penambang emas di Nagari Pakan Rabaa Timur.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi studi Antropologi, baik dari kajian teoritis dan praktis. Secara teoritis, kajian ini bisa bermanfaat dalam dunia Akademik. Pertama, dapat menganalisis lebih dalam bagaimana pertambangan emas ini berlangsung. Kedua, dapat memberikan implikasi pada masyarakat dari semua *stakeholder* yang terkait. Ketiga, menjadikan penelitian ini referensi kebijakan bagi pihak pemerintah, masyarakat, NGO, dan semua yang terkait dengan masalah pertambangan di Kabupaten Solok Selatan.

Dalam tujuan praktis, penelitian dalam suatu bidang keilmuan untuk menjawab suatu permasalahan yang ada di lapangan. Lapangan dalam maksudnya, penelitian bagi subdisiplin ilmu Antropologi yakni masyarakat dan korelasinya dengan lingkungan dimana manusia itu hidup. Pada penelitian pertambangan emas ini, ada beberapa kajian yang dikaji dan dapat memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan penambang-penambang emas di Nagari Pakan Rabaa Timur agar tidak terjadi permasalahan yang sangat fundamental bagi masyarakat. Sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar dan kerusakan ekosistem lingkungan yang berada di sekitarnya, akibat eksploitasi pencaharian emas yang berlebihan.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis ingin melihat pertambangan emas ini berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di Nagari Pakan Rabaa Timur pada khususnya. Pertambangan yang diolah masyarakat, dengan metode tradisional maupun modern, tanpa memperhatikan dampak kerusakan lingkungan sekitar. Sehingga, pertambangan ini banyak memberikan dampak buruk yang cukup serius pada lingkungan, selain dampak buruk dapat kita lihat dari dampak sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Dari beberapa literatur, penulis menjadikan rujukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Wira Fuji Astuti (2015), program studi Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor (IPB). Dengan skripsi yang berjudul *Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil*. Penelitiannya di Desa Pangkal Jaya, Kecamatan Nanggung, Kabupaten bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam Penelitiannya bertujuan menganalisis hubungan antara faktor-faktor pendorong munculnya *gurandil* dalam melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin serta hubungannya dengan kesejahteraan rumah tangga masyarakat desa Pangkal Jaya dengan menggunakan uji korelasi *Rank Sprearman*. Penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penggunaan instrumen berupa kuesioner, dan didukung data kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan penelusuran dokumen.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Alfonsus, *et.al*, (2014) dengan instansi Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli, Sumatera Utara. Dengan judul *Korelasi Pertambangan emas Tradisional terhadap Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Madina Sumatera Utara*. Dalam penelitiannya ini bertujuan untuk menggambarkan korelasi antara pertambangan emas tradisional terhadap keadaan sosial ekonomi masyarakat. Sampel penelitiannya diambil pada Hutan Bargok Dolok, dengan mengambil responden secara purposive terhadap masyarakat yang terlibat pada pertambangan emas tradisional.

Dalam skripsinya Fadli, (2015) mahasiswa jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Dengan judul *Kehidupan Sosial Ekonomi Pekerja Tambang Emas Motomboto*. Dalam tujuan penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan kehidupan sosial ekonomi pekerja tambang emas Motomboto yang ada di lingkungan Desa Tolomato Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bono Bolango. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif sesuai dengan permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana kehidupan sosial ekonomi pekerja tambang emas. Dalam penelitiannya peneliti terlibat langsung dalam memperoleh data yang akurat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa kehidupan sosial ekonomi pekerja tambang emas Motomboto sangatlah baik. Hasil yang didapat bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tetapi di samping itu pekerja tambang tidak dapat memastikan beberapa hasil yang akan mereka dapat, sebab hasil tambang

Motomboto tidak sangat menentu. Di samping itu kemakmuran sesama pekerja tambang sangatlah terjaga keharmonisannya. Meskipun banyak pekerja tambang dari luar daerah yang bekerja sama-sama dengan pekerja lokal.

Rahamawaty, (2013) mahasiswa jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial , Universitas Negeri Gorontalo. Skripsinya yang berjudul Dampak Pertambangan Emas Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Tulabolo Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango. Dalam penelitiannya, menggambarkan dimana awal masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani kebun, namun setelah adanya tambang masyarakat mulai berbondong-bondong mencari emas. Pertambangan yang berada di Taman Nasional Nani Wertebone, masyarakat mencari emas dengan cara tradisional. Masalah yang ditelitinya, bagaimana proses perubahan sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat di Desa Tulabolo. Kajiannya dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan pengumpulan data dalam penelitiannya observasi, wawancara, dan studi pustaka/dokumentasi.

Dari beberapa literatur yang penulis gambarkan terhadap masalah tambang emas yang berdampak terhadap masalah sosial ekonomi masyarakat. Sehingga ada beberapa perbedaan dari penelitian yang terdahulu. Perbedaannya peneliti melihat bagaimana pertambangan emas yang diteliti di Kabupaten Solok Selatan, dengan menggunakan pendekatan etnografis. Dari studi yang peneliti kutip pendekatannya tidak menggunakan pendekatan etnografis. Maka kajian yang dilakukan sebelumnya

kurang mendalam, sehingga masih banyak lagi faktor yang mempengaruhi pertambangan emas ini yang berdampak terhadap sosial ekonomi masyarakat.

Setelah peneliti melihat, aktivitas pertambangan dilakukan berdampak terhadap lingkungan, aktivitasnya pertambangan akan mempengaruhi kondisi lingkungan, jadi peneliti melihat bagaimana tingkat kerusakan lingkungan terhadap aktivitas pertambangan emas, baik sesudah dieksploitasi maupun sebelum aktivitas pertambangan ini dilakukan oleh masyarakat, yang *notabene* masyarakat Minangkabau yang mempunyai budaya kearifan lokal sendiri dalam pengelolaan tanah adat.

Dengan semakin menjamurnya penambang emas tradisional sampai ke penambang yang telah menggunakan alat berat, berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat dalam berbagai aspek, maka dengan itu peneliti ingin meneliti lebih dalam menggunakan pendekatan Etnografi aktivitas penambang emas, serta melihat dampak sosial ekonomi dan lingkungan di Nagari Pakan Rabaa Timur, Kabupaten Solok Selatan.

F. Kerangka Pemikiran

Manusia dan lingkungan mempunyai hubungan yang saling mengaitkan, sehingga terjadinya penyesuaian manusia dengan lingkungan yang membentuk kebudayaan. Dalam bukunya Parsudi Suparlan, C. Kluckhohn menjelaskan bahwa kebudayaan yaitu berakar dari warga masyarakat yang bersangkutan dan bukan suatu

yang dapat dipaksakan kehadirannya oleh atasan (Suparlan, 1984:6). Selanjutnya Tylor (1871), kebudayaan suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni kesusilaan, hukum, adat istiadat, serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat (dalam Keesing, 1989:68).

Dengan hal itu kebudayaan dibentuk oleh masyarakat dan masyarakat yang menentukan nilai-nilai dan makna yang diinginkan masyarakat. Suatu kebudayaan diperoleh melalui proses belajar oleh individu-individu sebagai hasil interaksi anggota-anggota kelompok satu sama lain, sehingga kebudayaan juga bersifat dimiliki bersama (Suparlan, 1984:83). Kebudayaan merupakan yang mengatur hidup suatu masyarakat, sehingga masyarakat terpaku pada aturan. Dalam Koentjaraningrat, C Kluckhohn dalam bukunya berjudul *Universal Of Cultural* (1953), membagi kebudayaan menjadi tujuh unsur yakni; bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian (Koentjaraningrat, 2011: 80-81).

Setiap kegiatan manusia merupakan kebudayaan yang telah berkembang dan menyatu dalam kehidupan manusia yang mempunyai kelompok sosial, atau organisasi sosial masyarakat, mempengaruhi kebiasaan manusia dalam mencari kehidupan, juga ikut mempengaruhi mata pencaharian masyarakat yang telah membudaya. Begitupun, dengan kebudayaan sistem mata pencaharian masyarakat.

Mata pencaharian adalah pekerjaan pokok yang dilakukan oleh manusia untuk hidup dan sumber daya yang tersedia untuk membangun kehidupan yang memuaskan (peningkatan taraf hidup), dengan memperhatikan faktor seperti mengawasi penggunaan sumber daya, lembaga dan hubungan politik (Prambudi, 2010:8). Mungkin paling aman kalau dikatakan bahwa tidak ada satupun masyarakat yang berhubungan dengan makanan yang ada dalam lingkungannya, secara rasional, yaitu yang memakan makanan, dan nilai nutrisinya dapat dijangkau (Suparlan, 1984:27).

Sejalan dengan pernyataan itu, setiap kesatuan kekeluargaan memerlukan usaha untuk mencari makanan untuk mempertahankan hidup, demi keamanan secara sosial, maupun ekonomi. Pada masa ini, ialah pertengahan abad ke 20, banyak dari suku-suku bangsa yang hidup di daerah-daerah tersebut diatas, sekarang sudah mempunyai berbagai mata pencaharian hidup yang lain, atau sudah menyebar di kota-kota (Koentjaraningrat, 1972:13). Sehingga pada abad 21, mata pencaharian manusia yang sudah beraneka ragam. Begitupun dengan penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana mata pencaharian masyarakat Solok Selatan yang *notabene* masyarakat agraris beralih ke masyarakat pertambangan, memunculkan perubahan dalam mekanisme pencaharian emas baik secara *ilegal* maupun *legal* yang membentuk sosial masyarakat dan lingkungan alam.

Perubahan orientasi mata pencaharian yang diartikan sebagai perubahan pemikiran masyarakat yang akan menentukan dan mempengaruhi tindakannya di

kemudian hari, dari pekerjaan pokok masyarakat yang dahulunya di sektor agraris bergeser ke sektor non-agraris, merupakan tindakan yang sepenuhnya didasarkan pada pemikiran setiap individu dan berhubungan dengan nilai sosial budaya yang dianut oleh masyarakat sebagai suatu tindakan subjektif dari individu dalam masyarakat (Prambudi, 2010:20). Sebagaimana mestinya, unsur kebudayaan yang diklasifikasikan C. Kluckhohn mempunyai korelasi setiap unsur. Sistem mata pencaharian dan organisasi sosial masyarakat atau disebut dengan keluarga luas.

Sebagaimana keluarga luas (*extended family*) kekerabatan ini selalu terdiri dari lebih dari satu keluarga inti, tetapi seluruhnya merupakan suatu kesatuan sosial yang amat erat, dan biasanya hidup tinggal bersama pada satu rumah disebut (Koentjaraningrat, 1972:113). Keluarga luas ada dalam daerah pedesaan Minangkabau, dimana satu keluarga luas yang terdiri dari satu keluarga batih senior, dengan keluarga inti dari adik-adik wanita, dengan keluarga inti dari anak-anak wanita, merupakan suatu keluarga luas *uxorilokal* yang tinggal dalam satu rumah adat besar, dan berlaku sebagai satu rumah tangga pula (Koentjaraningrat, 1972:103). Sistem kekeluargaan pada masyarakat Nagari Pakan Rabaa Timur merupakan masyarakat mempunyai ciri-ciri keluarga luas *uxorilokal* sebagaimana keluarganya masih terdiri dari keluarga inti senior dengan keluarga batih dari anak-anak perempuan.

Rumah tangga (*household*) merupakan akibat perkawinan, akan terjadi suatu kesatuan sosial, kesatuan ini mengurus ekonomi rumah tangga sebagai kesatuan.

Dalam satu rumah tangga, sering terdiri dari satu keluarga inti saja, tetapi juga bisa terdiri lebih dari satu, bahkan dua sampai tiga keluarga inti. Sebagaimana keluarga inti (*nuclear family*) akibat dari perkawinan, atau juga disebut sebagai kelompok kekerabatan (Koentjaraningrat, 1972:104-105). Dengan mengatakan bahwa kekerabatan, keturunan dan perkawinan adalah sentral dalam pembentukan berbagai hubungan perekonomian dan juga dalam meneruskannya, bukan berarti telah menjelaskan apa sebabnya berlangsung seperti itu (Keesing, 1989:212).

Adat *uxorilokal* menentukan bahwa pengantin baru menetap sekitar pusat kediaman kaum kerabat istri (Koentjaraningrat, 1972:103). Dikenal dengan kekerabatan *matrilocal*, berdasarkan garis keturunan ibu terdiri dari keluarga inti senior dan keluarga inti-inti junior lainnya. Dengan sistem garis keturunan berdasarkan garis keturunan ibu. Mereka menganggap orang-orang yang ada dalam garis keibuan itu disebut sebagai keluarga (Erwin, 80). Dalam kekuasaan keluarga dalam sistem keturunan ibu ini dikepalai oleh seorang pemimpin keluarga yakni *Penghulu*. Kelompok Keluarga dalam sistem matrilineal, menurut Naim (1984: 21-22) adalah sebagai berikut:

- 1) Samande, merupakan kesatuan keluarga yang paling kecil atau paling rendah dan mempunyai otoritas domestik tanpa melibatkan harta kaum.
- 2) Paruik, merupakan kesatuan keluarga yang menempati sebuah rumah gadang dan masih jelas hubungn keturunannya, biasanya 7 s/d 8 generasi.

Mempunyai otoritas domestik dan publik terhadap harta pusaka yang tidak dapat dilimpahkan.

- 3) Jurai atau kaum, merupakan kesatuan keluarga dan merupakan kumpulan dari beberapa buah rumah gadang, dan hubungan keturunan sudah mulai agak kabur, dan biasanya dipimpin oleh *penghulu* andiko, yang mempunyai otoritas publik.
- 4) Suku, merupakan kesatuan genealogis yang paling besar, yang antara sesama anggota suku sudah sulit untuk mengetahui hubungannya, yang dipimpin oleh *penghulu* sebagai representasi suku dalam organisasi sosial politik di Nagari, serta basis dari prinsip eksogami (dalam Erwin, 83).

Sistem kekeluargaan matrilineal mengatur kehidupan masyarakat penambang emas terhadap intensitas hubungan sosial ekonomi masyarakat untuk penempatan lokasi. Pencapaian emas di Nagari Pakan Rabaa Timur ini telah merubah pola mata pencaharian masyarakat serta eksploitasi tambang secara skala besar, ikut mempengaruhi lingkungan yang *notabene* tanah adat. Polanyi (1957) mengatakan ekonomi sebagai upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup di tengah lingkungan alam dan lingkungan sosialnya (dalam Sairin, 2001:16).

Polanyi (1957) dalam melihat kegiatan ekonomi didefinisikan sebagai upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup di tengah lingkungan alam dan lingkungan sosialnya (dalam Sairin 2002:16). Ekonomi menjadi sumber dalam aktivitas manusia berpengaruh terhadap kegiatan sosial masyarakat dan lingkungannya. Sehingga, eksploitasi emas oleh masyarakat untuk memenuhi


kebutuhan hidup masyarakat Nagari Pakan Rabaa Timur ditengah kebutuhan alam yang banyak mengandung sumber daya alam, dan lingkungan sosial masyarakat yang membutuhkan sumber pendapatan bagi masyarakat.

Pencaharian emas yang menggunakan teknologi, berdampak positif dan negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi, dan lingkungan. Harris (1968) mengatakan:

“...Teknologi serupa yang diterapkan terhadap lingkungan yang serupa cenderung menghasilkan susunan kerja yang serupa dalam produksi dan distribusi... hal-hal tersebut pada gilirannya menjelma berbagai corak pengelompokan sosial yang serupa yang menentukan dan mengordinasikan aktivitas-aktivitas mereka dengan perantara sistem nilai-nilai dan kepercayaan yang sama” (dalam Kessing, 1989:151).

Sejalan dengan pernyataan Harris memandang manusia dengan lingkungan mempunyai korelasi yang kompleks, sehingga saling mempengaruhi. Aktivitas pertambangan emas oleh masyarakat, mempengaruhi lingkungan yang menjadi lokasi pencaharian emas secara *illegal*. Dengan pernyataan di atas peneliti melihat perubahan sistem mata pencaharian dari pertambangan emas serta melihat dampak sosial ekonomi masyarakat di Nagari Pakan Rabaa Timur. Dengan mempermudah memberi batasan, peneliti mengkaji tambang emas dengan mengkombinasikan pendekatan Harris memandang materi mempengaruhi tataran ideologi masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup di tengah lingkungan alam dan lingkungan sosial permasalahan tambang emas di Nagari Pakan Rabaa Timur.

Bagan 1.
Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD), Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Dipilihnya Nagari ini menjadi tempat lokasi penelitian, karena daerah ini merupakan salah satu tempat aktivitas tambang emas yang cukup banyaknya penemuan emas daripada lokasi yang lainnya di Kabupaten Solok Selatan. Lokasinya masih terbilang cukup baru, daripada lokasi tambang-tambang yang sudah lama dilakukan dibandingkan di daerah Sungai Panuah, Nagari Lubuak Ulang Aliang Selatan. Menarik untuk diteliti lebih komprehensif permasalahan aktivitas tambang emas yang dilakukan oleh masyarakat.

Semenjak aktivitas tambang emas dilakukan oleh masyarakat Nagari Pakan Rabaa Timur, membuat pola mata pencaharian yang dulunya masyarakat bertani, kini, aktivitas tambang emas menjadi pekerjaan baru bagi masyarakat. Maka kebiasaan mata pencahariannya mengalami perubahan bagi masyarakat sekitar tempat aktivitas tambang emas itu berlangsung. Dengan adanya aktivitas tambang emas, melihat perubahan mata pencaharian masyarakat yang berimplikasi terhadap sosial ekonomi masyarakat.

b. Pendekatan Penelitian

Etnografer tidak hanya memulai dari masalah-masalah teoritis, tetapi dapat pula memulai dengan kebutuhan informan yang mendesak, kemudian

mengembangkannya dengan suatu agenda penelitian untuk menghubungkan topik-topik tersebut dengan masalah-masalah yang selalu ada dalam ilmu sosial (Spradley, 2006:21).

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi. Harris (1968) etnografi merupakan suatu desain kualitatif yang penelitiannya mendeskripsikan dan menafsirkan pola yang sama dari nilai perilaku, keyakinan dan bahasa dari satu kelompok berkebudayaan yang sama (dalam Creswel, 2015:125). Dalam pendekatan ini, peneliti ingin mengkaji lebih dalam dan secara holistik mengenai tambang emas yang berdampak secara sosial dan ekonomi pada masyarakat yang bekerja sebagai penambang.

Etnografi melibatkan pengamatan yang luas terhadap kelompok tersebut sering kali melalui pengamatan partisipan, yang penelitiannya menenggelamkan diri dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat tersebut mengamati dan mewawancarai para partisipan dalam kelompok tersebut (Creswel, 2015: 125). Peneliti mengamati tingkah laku pada lingkungan sosial budaya sekitarnya. Seperti yang dikatakan Spradley etnografi mengamati tingkah laku, tetapi lebih dari itu dia menyelidiki makna tingkah laku itu (Spradley, 2006:7).

Pendekatan Etnografi ini mempunyai ciri khas tersendiri dalam suatu metode penelitian. Sebagaimana diketahui bahwa ciri khas yang melekat pada bidang antropologi (dan titik pijakan yang dapat dikembangkan tanpa melakukan distorsi bagi penelitian etnografik secara umum) mencangkup satu bentuk “representasi” (*a representation*) atas subjek lain, bahkan ketika tidak secara langsung mewakili

mereka (Denzin, 2009:323). Dapat dikatakan bahwa pendekatan menjadi salah satu pendekatan yang diminati oleh para ilmuwan yang ingin mengkaji tentang permasalahan sosial. Pendekatan etnografis terhadap penelitian sosial telah digunakan dalam aneka disiplin keilmuan dan bidang terapan: antropologi sosial dan budaya, sosiologi, geografi manusia, kajian-kajian organisasi, riset pendidikan dan kajian-kajian kebudayaan (Denzin, 2009:329).

Malinowski (1922) pendekatan ini sangat cocok untuk mendeskripsikan lebih mendalam, mempelajari makna perilaku, dan interaksi di kalangan penambang emas di Nagari Pakan Rabaa Timur yang memudahkan peneliti mendapatkan data yang benar-benar nyata dari masyarakat nantinya. Karena tujuan kita dalam etnografi adalah “untuk memahami sudut pandang penduduk asli” (dalam Spradley, 2006:6). Maka dengan ini tugas dari seorang peneliti untuk mengamati objek yang diteliti, memahami makna apa yang divisualisasikan kepada peneliti, apa makna dibalik semua tindakan masyarakat Nagari Pakan Rabaa Timur.

c. Pemilihan Informan

Informan dipilih dengan teknik *purposive sampling*, yang mana informan dipilih sesuai kriteria individu berdasarkan tujuan penelitian. Salah satu tantangan besar dalam melakukan etnografi adalah memulai, mengembangkan, dan mempertahankan hubungan dengan informan yang produktif (Spradley, 2006:65). Informan dalam penelitian ini diharapkan oleh peneliti dari individu dan kelompok masyarakat yang tinggal di Nagari Pakan Rabaa Timur, serta lembaga instansi yang terkait.

Adapun informan dipilih berdasarkan pertimbangan kepemilikan lahan, eksploitasi emas di lokasi pertambangan dan status dalam menjelaskan objek penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti membagi menjadi dua informan yakni informan kunci dan informan biasa, pembagian informan tersebut guna mempermudah dalam menjelaskan permasalahan penelitian. Informan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Informan kunci

Informan kunci adalah orang yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang pertambangan emas, serta di daerah sekitar. Untuk mengetahui proses penambang emas ini berlangsung. Peneliti mewawancarai keluarga penambang emas yang diantaranya; keluarga yang bermata pencaharian utamanya tambang emas dan orang-orang yang terlibat langsung dengan aktivitas tambang emas. Informan ini, merupakan kunci dari seorang peneliti untuk mengkaji proses pertambangan ini berlangsung dan bisa menjelaskan implikasinya terhadap perubahan sosial ekonomi yang menjadi benang merahnya.

2. Informan biasa

Informan biasa yang menceritakan pengetahuannya tentang tambang emas, dan apa yang dipaparkan penambang. Sehingga peneliti mewawancarai, pemangku adat (niniak mamak), Bamus, Walinagari, dan Lembaga Perhutanan Nagari (LPHN) Nagari Pakan Rabaa Timur. Informan ini, merupakan informan yang menambah data di lokasi penelitian.

d. Matrik Data

Tabel 2.
Matrik Data

No	Tujuan penelitian	Pertanyaan	Sumber data	Teknik pengumpulan data
1.	Mendeskripsikan aktivitas kerja penambang emas di Nagari Pakan Rabaa Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses pencaharian emas dilakukan oleh masyarakat? 2. Apa yang mendorong masyarakat beralih dari bertani ke tambang emas? 3. Siapa saja yang melakukan bekerja sebagai penambang? 4. Bagaimana sistem kepemilikan lokasi dan alat tambang? 5. Bagaimana pendapatan keluarga penambang emas? 6. Bagaimana pembagian hasil tambang? 7. Apakah memenuhi kebutuhan hidup penambang? 8. Siapa saja yang melakukan penambangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga penambang emas 2. Pemilik tambang 3. Pemilik lokasi tambang 	Wawancara dan Observasi

		emas?		
2.	Mendeskripsikan dan menganalisis sosial ekonomi penambang emas di Nagari Pakan Rabaa Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses musyawarah dalam pemilihan lokasi tambang? 2. Siapa saja yang terlibat dalam proses musyawarah? 3. Apa saja kesepakatan yang diperoleh setelah musyawarah ini? 4. Apa saja kesepakatan yang diperoleh setelah musyawarah ini? 5. Apa strategi yang dilakukan untuk mencari emas ? 6. Siapa yang terlibat dalam pencaharian emas? 7. Berapa jumlah pendapatan? 8. Bagaimana sistem pembagian hasil emas? 9. Apakah tambang emas berdampak secara sosial ekonomi bagi penambang? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Niniak Mamak 2. Keluarga Penambang Emas 3. Perangkat Nagari 	Wawancara dan Observasi

H. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Literatur

Teknik pengumpulan data sekunder menjadi data penunjang mendukung data primer di lapangan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari lembaga atau instansi-instansi terkait. Adapun data sekunder Nagari kecamatan, kabupaten, data demografi penduduk, data luas hutan dan penelitian yang relevan dari jurnal, buku, skripsi, tesis, hasil penelitian yang telah menjelaskan kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat Solok Selatan khususnya Nagari Pakan Rabaa Timur, Koto Parik Gadang Diateh (KPGD). Data sekunder ini bertujuan untuk mendukung data yang relevan, agar penelitian dapat dipahami secara mendalam.

Data yang didapatkan ketika berada di lapangan menjadi kompleks dari semua kalangan, sehingga peneliti nantinya bisa menganalisis data ketika data dilapangan dicocokkan dengan data yang berada di instansi yang terkait baik itu dari LSM, akademisi, dan instansi pemerintahan.

2. Observasi Partisipasi

Metode observasi merupakan metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Observasi partisipan, sang peneliti (observer, pengamat) ikut berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan situasi dimana mereka berkegiatan dan beraktivitas, sang peneliti ikut dalam kegiatan yang dilakukan masyarakat tersebut. Kegiatan ini melihat secara langsung dan hal-hal di luar konteks penelitian. Dalam hal ini seorang peneliti mencatat segala

sesuatu atau semua gejala yang ada dan (mungkin) berpengaruh terhadap data dan analisis data penelitian (Maryaeni, 2005: 68).

Pada penelitian nanti, peneliti ingin berperan penuh dalam aktivitas yang dilakukan oleh informan, sehingga terjalinnya kepercayaan antara informan dan peneliti. Pada dasarnya terwujud rasa kepercayaan satu sama lain, demi terwujudnya informan berkelakuan sesuai yang dilakukannya sehari-hari dalam proses pencaharian emas yang dilakukan oleh informan, demi terwujudnya data yang akuntabel dan sesuai dengan apa realitas di lapangan.

3. Wawancara

Untuk mendapatkan keabsahan data, maka peneliti melakukan wawancara dengan informan. Sehingga teknik wawancara yang dilakukan peneliti ketika berada di lapangan, tidak terlalu formal dan juga tidak terlalu santai sehingga informan merasa nyaman dan santai ketika di wawancarai. Maka yang data yang keluar dari informan, memang betul dari interpretasi informan, bukan dari interpretasi peneliti ketika melakukan wawancara dengan informan. Wawancara merupakan suatu proses yang terpenting dalam suatu penelitian kualitatif, yang merupakan kunci pokok dalam suatu penelitian ini. Tanpa wawancara, peneliti kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan beratnya langsung kepada responden.

Secara umum wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau menggunakan pedoman

(*guide*) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Bungin, 2008:108). Sehingga teknik wawancara yang peneliti gunakan, yakni wawancara bebas dan wawancara mendalam;

a. Wawancara bebas

Wawancara bebas dilakukan peneliti maksudnya, peneliti mewawancarai informan yang tergabung dalam aktivitas pertambangan emas. Bahkan wawancara ini tidak bersifat mengikat, hanya untuk menambah keabsahan data peneliti. Tetapi wawancara bebas ini bisa menjadi wawancara mendalam, ketika informan mempunyai pengetahuan yang banyak tentang seluk-beluk pertambangan. Maka ini menjadi strategi yang dilakukan peneliti untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya, beserta berkelanjutan dari informan satu dengan informan yang lainnya.

b. Wawancara mendalam

Teknik wawancara yang dilakukan secara mendalam ini tidak dilakukan dengan struktur yang ketat dan formal, dengan maksud informasi yang dikumpulkan memiliki kedalaman yang cukup. Kelonggaran yang didapat dengan cara ini mampu lebih banyak mengorek keterangan tentang apa yang dijadikan kajian dalam penelitian ini (hubungan perubahan mata pencaharian dengan nilai sosial budaya masyarakat) dan tingkat kejujuran informan. Wawancara dilakukan dengan pedoman panduan wawancara (*interview guide*) dibuat berkaitan dengan kajian dalam penelitian ini. Wawancara mendalam ini berlangsung secara simultan, merupakan proses yang berkesinambungan atau bersifat interaktif dan siklus.

Berkesinambungan maksudnya, peneliti tidak hanya sekali melakukan wawancara tetapi bisa dilakukan lebih dari satu kali guna memperoleh keabsahan data, selain itu dalam pelaksanaannya peneliti juga bisa mengajukan pertanyaan secara berulang-ulang guna mendapatkan keterangan yang sejelas-jelasnya. Peneliti untuk memperoleh data sesuai yang diharapkan mendatangi informan di tempat bekerja maupun di rumah sehingga wawancara dapat dilakukan secara lebih santai.

4. Dokumentasi

Proses pengambilan dokumentasi di lapangan, dengan cara mengambil dokumentasi pada saat pertambangan berlangsung, kehidupan para penambang emas tradisional dan kehidupan penambang yang memiliki mesin eskavator beserta dengan kehidupan pemilik lokasi tambang. Indikator yang diambil yakni lokasi tambang emas, proses jalannya pertambangan emas, gambaran lokasi pertambangan emas dan rumah para penambang emas.

I. Analisis Data

Dalam upaya untuk mencapai tujuan untuk mendeskripsikan suatu sistem makna budaya dalam batasannya sendiri, maka etnografer harus menganalisis data budaya dalam batasannya sendiri, dan ini berbeda dalam bentuk analisis lain yang digunakan dalam penelitian ilmu sosial (Spradley, 2006:129). Analisa Data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih muda dibaca dan diinterpretasikan (Effendi dan Manning, 2012:250). Analisa data, pada penelitian kualitatif untuk menghimpun data supaya sistematis dan dapat dianalisis data di lapangan (*field Work*) maupun tidak berada di lapangan. Tujuannya untuk mengklasifikasikan data

analisis dengan teori dan konsep yang telah diarahkan pada saat permasalahan ini muncul.

Untuk menganalisis data, peneliti mengkategorikan terlebih dahulu dan menyusun data-data yang sama, sesuai dengan data yang keadaan lingkungan pada pertambangan emas dan mendeskripsikan proses pertambangan emas yang dieksploitasi masyarakat, kemudian menganalisis menggunakan konsep yang dipakai peneliti dalam melakukan penelitian ini, supaya mendapatkan hasil dan permasalahan yang dicari peneliti.

J. Proses Jalannya Penelitian

Proses jalannya penelitian yang dilakukan yakni ketika menyelesaikan seminar proposal pada yang dilakukan tanggal 30 Oktober 2018. Setelah menyelesaikan, mengurus surat pengantar dari Universitas tujuan Kabupaten Solok Selatan. Tujuannya yakni melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Surat Pengantar itu diberikan pada tanggal 13 Desember 2018 untuk mengurus perizinan dari Kabupaten Solok Selatan. Setelah mendapatkan surat izin penelitian dari Kabupaten Solok Selatan. Pada tanggal 14 Desember 2018, memasukan surat ke Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Hulu Batanghari untuk meminta data yang berkaitan dengan kehutanan yang berada di Nagari Pakan Rabaa Timur. Bertepatan pada hari yang sama, langsung menuju ke kantor Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD) dengan tujuan yang sama,

memasukan surat sekaligus meminta data yang terkait dengan daerah penelitian pada tingkat kecamatan.

Setelah mengurus surat dan mencari data sekunder, barulah langsung menuju Nagari Pakan Rabaa Timur memasukan surat penelitian, sekaligus meminta data terkait dengan nagari tersebut pada tanggal 20 Desember 2018. Sekaligus peneliti mengurus keperluan administrasi dan tempat tinggal selama penelitian berlangsung di lokasi penelitian.

Mulainya proses penelitian sudah berjalan ketika mengurus surat perizinan yang dilakukan peneliti mencari data sekunder ke instansi terkait beserta data-data yang berkaitan dengan topik penelitian. Sedangkan proses wawancara dan observasi lapangan dimulai semenjak tanggal 27 Desember 2018, ketika terjun ke lapangan langsung pergi ke lokasi pertambangan emas Sungai Batang Kumani, jalan untuk memasukinya berada di Jorong Manggih. Dalam Perjalanan dari jalan ke lokasi tambang lebih kurang 45 menit sudah sampai, disana proses penelitian langsung mengambil dokumentasi lapangan tempat pencaharian emas dilakukan, penelitian di lokasi tambang emas yakni berada selama dua hari satu malam untuk mengambil dokumentasi, beserta observasi partisipasi beserta melakukan wawancara dengan pemilik tambang emas di lapangan.

Pada tanggal 29-31 Desember melakukan wawancara dengan warga yang berada di lokasi penelitian, pada tanggal 2-15 Januari 2019 melanjutkan wawancara selanjutnya dengan informan. Jalannya proses analisa data yang dilakukan peneliti ketika sudah mulai melakukan penelitian di lapangan, dan peneliti sudah mulai melakukan proses

penulisan sekaligus analisa yang dilakukan ketika sedang berjalannya penelitian di lapangan. Setelah tanggal tersebut melakukan penelitian dengan pulang pergi dari rumah yang lebih kurang dalam setengah jam perjalanan

